



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 61
TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS DAERAH DI KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas teknis pada Dinas Daerah, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, sebagaimana telah diubah untuk ketigakalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, telah dibentuk aturan pelaksanaan dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 61 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah di Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah ketigakalinya dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 54 Tahun 2013;
- b. bahwa agar pelaksanaan pelayanan teknis kepada masyarakat berupa pemadam kebakaran dan pelayanan bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan dapat berjalan dengan baik, maka terhadap Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a., perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 61 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Di Kabupaten Gresik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah untuk ketigakalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-undangan di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 61 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 808) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 54 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 61 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 1548);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 61 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAERAH DI KABUPATEN GRESIK.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 61 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 808) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gresik:

- a. Nomor 45 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 61 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 676);
- b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 61 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 285);
- c. Nomor 54 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 61 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 1548);

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 huruf C. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum, ditambah 1 (satu) angka yaitu angka 8 sehingga Pasal 3 huruf C berbunyi :

C. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari :

1. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Wilayah Selatan di Kecamatan Menganti yang meliputi wilayah kerja Kecamatan Menganti, Kecamatan Benjeng, Kecamatan Cerme dan Kecamatan Duduksampean, Kecamatan Driyorejo, Kecamatan Wringinanom, Kecamatan Kedamean dan Kecamatan Balongpanggang;

2. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Wilayah Utara di Kecamatan Sidayu yang meliputi wilayah kerja Kecamatan Sidayu, Kecamatan Bungah, Kecamatan Dukun, Kecamatan Ujungpangkah dan Kecamatan Panceng;
 3. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Wilayah Bawean di Kecamatan Sangkapura yang meliputi wilayah kerja Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak;
 4. Unit Pelaksana Teknis Rumah Susun Sederhana Sewa di Kecamatan Kebomas;
 5. Unit Pelaksana Teknis Peralatan di Kecamatan Kebomas;
 6. Unit Pelaksana Teknis Pembina Konstruksi di Kecamatan Kebomas;
 7. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Limbah Cair Domestik; dan
 8. Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran.
2. Ketentuan Pasal 3 pada huruf G Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, berubah dengan menambah angka 6 sehingga Pasal 3 pada huruf G berbunyi sebagai berikut :
- G. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga terdiri dari :
1. Unit Pelaksana Teknis Kawasan Wisata Giri di Kecamatan Gresik;
 2. Unit Pelaksana Teknis Kawasan Wisata Malik Ibrahim di Kecamatan Kebomas;
 3. Unit Pelaksana Teknis Kawasan Wisata Bawean di Kecamatan Sangkapura.
 4. Unit Pelaksana Teknis Sarana Wisata dan Olah Raga di Kecamatan Sidayu;
 5. Unit Pelaksana Teknis Wahana Ekspresi Seni dan Olah Raga KT Poesponegoro di Kecamatan Gresik.
 6. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Stadion Gelora Jaka Samodra di Kecamatan Kebomas.

3. Ketentuan Pasal 3 huruf H dihapus
4. Ketentuan Pasal 3 huruf L Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, dari nomor 1 dan nomor 3 di ubah sehingga Pasal 3 huruf L berbunyi sebagai berikut :

L. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan terdiri dari :

1. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan di Kecamatan Kebomas yang meliputi wilayah kerja Kecamatan Kebomas, Kecamatan Gresik, Kecamatan manyar dan Kecamatan Duduk Sampean;
2. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan di Kecamatan Sidayu yang meliputi wilayah kerja Kecamatan Sidayu, Kecamatan Bungah, Kecamatan Dukun, Kecamatan Ujung Pangkah dan Kecamatan Panceng;
3. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan di Kecamatan Cerme yang meliputi wilayah kerja Kecamatan Cerme, Kecamatan Benjeng dan Kecamatan Balongpanggang;
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan di Kecamatan Menganti yang meliputi wilayah kerja Kecamatan Menganti, Kecamatan Kedamean, Kecamatan Wringinanom, Kecamatan Driyorejo.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan di Kecamatan Tambak yang meliputi wilayah kerja Kecamatan Tambak dan Kecamatan Sangkapura.

5. Ketentuan pada BAB IV Bagian Ketiga ditambahkan 1 (satu) Paragraf yakni Paragraf 6 Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran, yang terdiri dari 2 (dua) Pasal yakni Pasal 22E dan Pasal 22F, yang berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 6

Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran

Pasal 22E

Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dibidang teknis pemadam kebakaran.

Pasal 22F

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan kegiatan di bidang teknis pemadam kebakaran;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemadam kebakaran;
- c. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang pemadam kebakaran;
- d. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
- e. Pelaksanaan kerjasama dalam penyelenggaraan pemadaman kebakaran;
- f. Pelaksanaan peningkatan dan pengembangan sumber daya pemadam kebakaran;
- g. pelaksanaan pendataan, registrasi dan pengawasan kelayakan sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemadam kebakaran; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 25 Maret 2015

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 25 Maret 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,**

Ttd.

Ir. MOCH. NADJIB, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19551017 198303 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2015 NOMOR 421